

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem negara hukum. Pada hakikatnya negara hukum adalah negara yang tingkah laku dan kegiatannya berdasarkan hukum demi menjamin keadilan warga negaranya¹.

Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum sehingga segala kewenangan dan tindakan Organ perlengkapan negara atau penguasa diatur oleh hukum demi keadilan warga negara². Dalam negara yang berdasarkan hukum terdapat pemerintahan yang fungsinya menerapkan dan menegakkan hukum, Dalam suatu sistem pemerintahan, keberadaan dan pengaturan kekuasaan eksekutif sangatlah penting.

Presiden adalah orang yang terpilih atau dipilih secara demokratis untuk memimpin negara atau organisasi. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang memegang kendali atas kebijakan dan tindakan pemerintahan. Presiden juga biasanya memiliki otoritas dan kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan-

¹ M. Muslih, “*Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*”, Jurnal Legalitas, Volume 4 No.1, Hal.130

² Abdul Aziz Hakim, “*Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*” (Yogyakarta : Pustaka Belajar:2011), Hal. 8

peraturan yang berlaku di negaranya³. Sedangkan dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang memegang kendali atas kebijakan dan tindakan pemerintahan serta memiliki otoritas untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang berlaku di negara tersebut. Sementara dalam sistem pemerintahan parlementer, presiden merupakan kepala negara yang memiliki kekuasaan simbolik dan merupakan pemimpin yang dipilih secara demokratis, sementara kepala pemerintahan adalah perdana menteri yang dipilih oleh parlemen.

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Artinya dalam menjalankan kewenangannya, Presiden menjalankan pemerintahan menurut konstitusi. Kekuasaan-kekuasaan Presiden dalam Pasal 10-15 UUD 1945 adalah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai kepala Negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Namun, karena sistem yang dianut dalam UUD 1945 bukanlah sistem kabinet parlementer, sehingga tidak ditegaskan bahwa kekuasaan tersebut dikaitkan dengan fungsi Presiden sebagai kepala Negara.

Dalam sistem presidensiil yang dianut negara Indonesia, fungsi kepala Negara dan kepala pemerintahan menyatu dalam jabatan Presiden. Meskipun Indonesia menganut sistem presidensial dan presiden telah dipilih langsung oleh rakyat, namun tidak serta merta membuat kekuasaannya menjadi tidak

³ Tim humas Universitas Islam An-nur lampung, “Pengertian Presiden, Tugas dan Wewenang”, <https://an-nur.ac.id/pengertian-presiden-tugas-dan-wewenang/> (diakses pada 13 november 2023)

adanya batasan. Beberapa ketentuan dalam UUD 1945, baik tersurat maupun tersirat menunjukkan adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan.

Kedudukan Presiden dalam sistem pemerintahan Presidensial berdasarkan UUD Tahun 1945 tidak dipisahkan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dalam artian kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan melekat di satu tangan seorang Presiden. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1). Maksud dari kekuasaan pemerintahan menurut ketentuan tersebut adalah kekuasaan eksekutif⁴. Dengan demikian, Presiden memegang dua kekuasaan sekaligus yaitu kekuasaan kepala negara sekaligus kekuasaan kepala pemerintahan, maka dari hal ini diketahui presiden memegang lebih dari satu kekuasaan sekaligus yaitu presiden sebagai kepala negara dan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Sedikit berbeda dengan negara Prancis yang menggunakan sistem Semi presidensial dalam sistem pemerintahannya, perbedaan yang dapat dibandingkan dengan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia yaitu dapat dilihat di mana presiden bertindak sebagai kepala negara dan memiliki peran eksekutif, sementara perdana menteri dan kabinetnya bertanggung jawab atas pemerintahan sehari-hari dan kebijakan legislatif sedangkan di Indonesia yang dimana presiden memegang kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, memiliki kekuasaan eksekutif secara penuh. Sementara itu

⁴ Presiden sebagai mandataris MPR Lihat dalam Bagir Manan. Lembaga Kepresidenan, FH UII Press, Yogyakarta 2006, Hal. 44

Yang kedua, terkait hubungan antara eksekutif dan legislatif, Prancis memiliki sistem parlementer semi-presidensial. Di sini, perdana menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen, yang memainkan peran penting dalam pembentukan undang-undang dan pengawasan pemerintah. Di Prancis, presiden adalah yang mengangkat perdana menteri. Presiden Prancis memiliki hak untuk menunjuk perdana menteri yang kemudian membentuk kabinet atau pemerintahan. Setelah diangkat, perdana menteri dan kabinetnya bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan pemerintahan sehari-hari. Sebaliknya, Indonesia memiliki sistem presidensial yang lebih terpisah, di mana presiden dan kabinetnya tidak berasal dari parlemen dan tidak secara langsung bertanggung jawab kepada legislatif.

Di sisi lain, Amerika Serikat sebagai cerminan sistem Pemerintahan Presidensial (murni) juga memiliki persamaan dengan Indonesia, di mana sistem eksekutif yang tunggal dan kedudukan presiden sebagai penyelenggara pemerintahan. Sementara perbedaannya antara lain presiden Indonesia dipilih oleh badan perwakilan rakyat, sedangkan Amerika Serikat dipilih langsung melalui badan pemilih; presiden Indonesia tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR, sedangkan Amerika Serikat tidak bertanggung jawab kepada kongres, perbedaan masa jabatan; serta kekuasaan membentuk undang-undang yang dimiliki oleh presiden Indonesia tidak dimiliki oleh presiden Amerika Serikat.

Kepresidenan adalah salah satu bentuk kekuasaan eksekutif, dan peraturan yang jelas dan rinci mengenai wewenang dan tanggung jawab

presiden akan penting bagi stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Perkembangan hukum kelembagaan presidensial berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antar cabang pemerintahan melalui bentuk pemisahan kekuasaan yang spesifik. Hal ini untuk menghindari dominasi satu cabang pemerintahan terhadap cabang pemerintahan lainnya, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan. Ketidakseimbangan dalam kekuasaan dapat berdampak serius terhadap stabilitas dan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini ketika kekuasaan presiden tidak seimbang atau tidak terkendali dalam suatu negara, maka akan menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan, ancaman terhadap keseimbangan institusi pemerintahan, dan potensi krisis demokrasi.

Presiden yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas cenderung menyalahgunakan kekuasaannya melalui tindakan sewenang-wenang, sehingga mengganggu keseimbangan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta membahayakan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Selain itu, potensi pelanggaran hak asasi manusia dan resiko terhadap stabilitas politik dan sosial juga dapat meningkat.

Menurut Bagir Manan kuatnya kekuasaan Presiden dalam penyelenggaraan negara bukan sekedar fakta, melainkan sebagai sesuatu yang inheren dengan sistem UUD 1945 beserta praktik ketatanegaraannya⁵. UUD 1945 adalah sebuah konstitusi yang ‘sarat eksekutif’ berarti bahwa UUD

⁵ Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hal. 120.

1945 memberikan banyak kekuasaan kepada eksekutif, tanpa menyertakan sistem kontrol konstitusional yang memadai⁶, Kekuasaan Presiden diatur dalam Bab III UUD 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Pada Bab III UUD 1945 yang berisi 17 Pasal mengatur berbagai aspek mengenai Presiden dan lembaga kepresidenan, termasuk rincian kewenangan yang dimilikinya dalam memegang kekuasaan pemerintah.⁷

Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut UUD 1945, meskipun ajaran-ajaran Trias Politica (pemisahan kekuasaan dalam tiga bidang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif) cukup mempengaruhi pemikiran banyak orang Indonesia, namun pemisahan kekuasaan tersebut tidaklah dikenal⁸. Dikarenakan dalam sistem pemerintahan menurut UUD 1945 dianut sistem pembagian (fungsi) kekuasaan, yang masing-masing bidang kekuasaan tersebut tidak sama sekali terpisah, bahkan dalam beberapa hal terdapat kerjasama yang erat antara masing-masing tiga bidang itu sendiri.

Oleh karena itu, penting untuk membangun mekanisme pengawasan, pengendalian, dan penyeimbangan kekuasaan yang kuat dalam sistem politik untuk mencegah dampak negatif dari ketidakseimbangan kekuasaan presiden, dalam hal ini secara mendasar hendaknya dibuat suatu undang-undang khusus yang mengatur mengenai presiden dan wakil presiden agar salah satu tujuannya yaitu terciptanya suatu kekuasaan hukum yang kongkret.

⁶ Denny Indrayana, Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), Hal. 48.

⁷ Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), Hal. 119.

⁸ Sri Soemantri, et.al., 2011, Konstitusi, Laporan Penelitian, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, Hal. 25-28.

Hingga saat ini belum ada Undang-Undang beserta regulasi yang sejajar yang secara khusus mengatur mengenai hal kelembagaan presiden, tetapi regulasi mengenai sejumlah kewenangan Presiden telah tersebar dalam beberapa Undang-Undang. Rancangan Undang-undang ini penting untuk mengelaborasi lebih jauh tugas pokok dan fungsi Presiden yang disebutkan dalam UUD 1945 sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang kepresidenan dan melarutkannya dalam kepentingan pribadi atau kelompoknya, maka diperlukan batasan dalam aturan hukum yang jelas, lugas, rasional, dan impersonal bilamana Presiden ataupun Wakil Presiden cenderung memprivadkan urusan-urusan atau persoalan institusi kepresidenan, hal tersebut dinilai sebagai pelanggaran terhadap amanat konstitusi karena hal tersebut sangat penting bagi Negara hukum yang bercita-cita menegakkan supremasi hukum dan sistem hukum.⁹

Di sisi lain, ketiadaan pengaturan UUD 1945 secara rinci serta peraturan perundang-undangan terkait kewenangan wakil Presiden menyebabkan konsep jabatan wakil Presiden di Indonesia bersifat abu-abu. Padahal dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, wakil Presiden memiliki peran yang semakin kuat dalam pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut maka kedudukan dan kewenangan Presiden dan wakil Presiden mengalami urgensi pengaturan lembaga kepresidenan.¹⁰ Urgensi

⁹ Muhammad Jodi Wiranto, Urgensi Undang-Undang Tentang Lembaga Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Dikaitkan Dengan Eksistensi Undang-Undang Lembaga-Lembaga Negara Lainnya, *Jurnal Hukum Adiguna*, Vol. 4, No. 2, 2021. Hal. 1902

¹⁰ Ibid, Hal. 1904.

adanya pengaturan kedudukan dan kewenangan wakil Presiden dimaksudkan untuk memperjelas konsep kedudukan Presiden dan wakil Presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan meskipun dapat dan harus dibedakan satu dengan yang lainnya. Artinya, mereka harus mampu menjaga hubungan dan menghindarkan terjadinya *conflict of interest* yang dapat merugikan kepentingan nasional. dalam sistem multipartai seperti yang terjadi di Indonesia, di mana pasangan presiden dan wakil presiden cenderung berasal dari partai politik berbeda yang hanya terpaksa berkoalisi untuk memenuhi syarat pencalonan presiden dan wakil presiden memiliki potensi terjadinya pergesekan kepentingan bahkan persaingan terselubung maupun terbuka.

Adanya undang-undang lembaga kepresidenan akan memberikan kerangka hukum yang mengamankan stabilitas dan kelangsungan kepemimpinan presiden selaku kepala negara. Dengan menguatkan pemisahan kekuasaan antar cabang pemerintahan, undang-undang ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden selaku kepala pemerintahan dan memastikan pelaksanaan fungsi pemerintahan yang efektif. Selain itu, adanya perundangan berkaitan dengan kepresidenan penting untuk mengatur secara detail tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagai seorang pemimpin negara.

Selain menegaskan kewenangan presiden, undang-undang ini juga mengakomodasi perlindungan hak asasi manusia, menciptakan dasar hukum

untuk melindungi hak dasar warga. Mekanisme akuntabilitas dan transparansi yang diatur oleh undang-undang ini memastikan pertanggungjawaban pemerintah dan memberdayakan lembaga legislatif selaku perpanjangan tangan rakyat. Regulasi kewenangan presiden, pengaturan kebijakan yang konsisten, dan aturan keuangan yang jelas, juga meningkatkan konsistensi kebijakan dan efisiensi penggunaan sumber daya negara. Sebagai panduan hukum, undang-undang lembaga kepresidenan memberikan landasan kuat bagi pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Pembentukan undang-undang lembaga kepresidenan menjadi esensial untuk membentuk dasar hukum yang kokoh, mendorong stabilitas kebijakan, dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan sebuah negara hal ini penulis anggap krusial karena banyaknya dampak positif seperti yang sudah penulis tuliskan sebelumnya. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG LEMBAGA KEPRESIDENAN DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah perlu undang-undang secara khusus mengenai Lembaga kepresidenan.

2. Bagaimana implikasi tidak adanya undang-undang tentang Lembaga kepresidenan di Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulisan ini dilakukan dengan tujuan:

1. Menganalisis urgensi pembentukan undang-undang lembaga kepresidenan.
2. Menganalisis implikasi tidak adanya undang-undang tentang Lembaga kepresidenan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas maka penulisan ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum tata negara dengan mengeksplorasi kaitan antara undang-undang lembaga kepresidenan dan prinsip-prinsip dasar tata negara, termasuk pemisahan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia serta Penelitian dapat membantu mengembangkan teori tentang pemisahan kekuasaan dan dinamika kekuasaan di dalam sistem pemerintahan.

2. Secara Praktis

Pemahaman yang lebih baik tentang urgensi pembentukan undang-undang lembaga kepresidenan dapat membantu meningkatkan keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan pemerintahan yang sehat.

E. Kerangka Konseptual

1. Urgensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), urgensi adalah keharusan yang mendesak. Urgensi adalah hal sangat penting. Sementara itu, urgensi adalah istilah yang berasal dari kata urgen, yang memiliki arti mendesak sekali pelaksanaannya atau sangat penting (gawat, mendesak, memerlukan tindakan segera).¹¹

2. Pembentukan

Pembentukan merujuk pada proses atau tindakan membuat atau mendirikan sesuatu. Ini bisa mencakup pembentukan suatu organisasi, badan, atau entitas tertentu¹². Dalam konteks lebih umum, pembentukan mencakup langkah-langkah yang diambil untuk menciptakan atau membentuk suatu struktur atau lembaga.

¹¹ Husnul abdi, "Urgensi adalah Kepentingan yang Mendesak, Ketahui Artinya dalam Pendidikan", <https://www.liputan6.com/hot/read/5294397/urgensi-adalah-kepentingan-yang-mendesak-ketahui-artinya-dalam-pendidikan> (diakses pada 13 november 2023)

¹² Di kutip dari kamus besar Bahasa Indonesia online <https://kbbi.web.id/bentuk> (diakses pada 13 November 2023)

3. Undang-undang

Pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang nomor 12 tahun 2011 menjelaskan undang undang adalah “peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”.

4. Lembaga

Lembaga merujuk pada suatu organisasi, badan, atau entitas yang memiliki fungsi dan tujuan tertentu dalam masyarakat atau sistem tertentu. Kamus Besar Bahasa Indonesia Mengartikan lembaga didefinisikan sebagai suatu sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu¹³, Jimly Asshidiqie menjelaskan bahwa Lembaga dalam konteks Lembaga negara adalah setiap individu yang menjalankan fungsi *law-creating* dan *law-applaining*¹⁴.

5. Presiden

Presiden adalah orang yang terpilih atau dipilih secara demokratis untuk memimpin negara atau organisasi.¹⁵

¹³ Di kutip dari kamus besar Bahasa Indonesia online <https://kbbi.web.id/lembaga/> (diakses pada 13 November 2023)

¹⁴ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga negara pasca reformasi*, sinar grafika, Jakarta, 2010, Hal 40-42

¹⁵ Tim humas Universitas Islam An-nur lampung, “Pengertian Presiden, Tugas dan Wewenang”, <https://an-nur.ac.id/pengertian-presiden-tugas-dan-wewenang/> (diakses pada 13 november 2023)

F. Landasan Teoritis

Dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjadi dasar acuan menganalisis. Beberapa teori yang berkaitan untuk digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah negara yang dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan, dan bertanggungjawab.

Dalam suatu negara hukum, supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih merupakan salah satu kunci berhasil tidaknya negara melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan di berbagai bidang. Supremasi hukum dimaksudkan bahwa hukum yang dibentuk melalui proses yang demokratis merupakan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggara negara dan masyarakat dalam arti luas, sehingga pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.¹⁶

2. Teori Perbandingan Hukum

Para ahli hukum penelitian menyatakan, bahwa perbandingan hukum merupakan suatu bidang ilmu dan suatu metode. Dalam penelitian yang dibandingkan adalah unsur-unsur sistem sebagai titik tolak

¹⁶ Jimly asshiddiqie, **Op.Cit**, Hal. 69.

perbandingan yang mencakup struktur lembaga-lembaga hukum, substansi hukum yang meliputi perangkat kaidah atau perilaku teratur, dan budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut. Ketiga unsur tersebut dapat dibandingkan masing-masingnya atau secara kumulatif baik yang menyangkut persamaan maupun perbedaan.¹⁷

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian ialah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari hukum, terutama ketika diterapkan pada norma hukum yang tertulis. Hukum yang tidak memiliki kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak bisa lagi menjadi pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian hukum tidak hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya ketetapan dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lain dengan kasus yang serupa yang telah ditetapkan.¹⁸

4. Teori Legislasi

Teori legislasi merupakan teori yang mengkaji perundang-undangan, yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Yang dimana fokus dari teori legislasi adalah pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan beserta tahap-tahapan di dalam penyusunannya¹⁹. Teori ini dikembangkan oleh beberapa ahli, yaitu Aan

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, Hal.43-44

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008 Hal. 137

¹⁹ Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal.33

Seidman, Hans Kelsen, Hans Nawiasky, Julius Stahl, dan Montesquie. Teori ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis apakah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan telah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan atau tidak.

5. Teori Lembaga Negara

Lembaga negara merupakan subsistem dari keseluruhan sistem penyelenggaraan kekuasaan negara. Sistem penyelenggaraan kekuasaan negara menyangkut mekanisme dan tata kerja antarorgan negara sebagai satu kesatuan yang utuh dalam menjalankan kekuasaan negara. Lembaga negara juga disebut dalam istilah Lembaga pemerintahan, Lembaga pemerintahan nondepartemen atau Lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan karena diberi kekuasaan oleh UUD berupa organ konstitusi, dibentuk karena mendapatkan kekuasaannya dari UU berupa organ UU, dan dibentuk berdasarkan keputusan presiden.²⁰

Ketentuan UUD 1945 menyebut secara langsung maupun tidak langsung terdapat tiga puluh buah lembaga negara. Menurut Jimly Asshidiqie, ketiga puluh empat lembaga negara tersebut dapat dibedakan dari dua segi, yaitu perbedaan dari segi hierarkhi dan perbedaan dari segi fungsi. Dari segi hierarkhi, 34 lembaga negara tersebut dapat dibedakan menjadi tiga lapis. Organ lapis pertama biasa disebut sebagai lembaga tinggi negara yang terdiri atas presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan BPK. Organ lapis kedua disebut dengan

²⁰ Uu Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2020, Hal. 1.

lembaga negara meliputi Menteri negara, TNI, Kepolisian negara, KY, KPU, dan Bank sentral. Organ lapis ketiga adalah lembaga daerah berupa Lembaga daerah provinsi, gubernur, DPRD provinsi, pemerintah daerah kabupaten, bupati, DPRD kabupaten, pemerintah daerah kota, walikota, dan DPRD kota. Sedangkan perbedaan dari segi fungsi lembaga-lembaga negara tersebut dapat dibedakan menjadi tiga ranah (domain), yaitu (i) kekuasaan eksekutif atau pelaksana (administratur, bestuurzorg), (ii) kekuasaan legislatif dan fungsi pengawasan, serta (iii) kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial.²¹

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berguna sebagai bahan kajian berkaitan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis, yaitu:

1. Skripsi berjudul “Kekuasaan Presiden Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen” disusun oleh Lili Meliana jurusan ilmu hukum fakultas syariah dan ilmu hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim riau 2013. Tulisan tersebut membahas mengenai bagaimana kekuasaan Presiden dalam UUD 1945 berdasarkan Pasal 4 dan 5 sebelum di amandemen dan bagaiman kekuasaan Presiden dalam UUD 1945 berdasarkan Pasal 4 dan 5 sesudah diamandemen, persamaan skripsi ini dan penelitian yang sedang penulis teliti saat ini ialah kedua penelitian tersebut memiliki ruang lingkup pembahasan yang

²¹ Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015. Hal. 8.

sama yaitu mengenai kekuasaan presiden selaku lembaga eksekutif. Sedangkan perbedaan antara keduanya yaitu penelitian yang sedang penulis teliti saat ini untuk melihat bagaimana urgensinya pembentukan undang-undang Lembaga kepresidenan sedangkan penelitian sebelumnya hanya mengenai bagaimana kekuasaan Presiden dalam UUD 1945 berdasarkan Pasal 4 dan 5 sebelum dan sesudah diamandemen.

2. Skripsi berjudul “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Studi Perbandingan Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia Dan Singapura” disusun oleh syarif muhammad hikam al arifin, program studi ilmu hukum fakultas syariah dan hukum, universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta 2021, penelitian ini membahas mengenai perbandingan antara batas masa Jabatan Presiden Negara Indonesia dan Singapura menggunakan metode analisis komprehensif, Persamaan skripsi ini dan yang penulis buat yaitu kedua penelitian ini sama sama menggunakan teori perbandingan hukum dalam landasan teori nya dengan melihat unsur-unsur sistem sebagai titik tolak perbandingan. Perbedaan antara keduanya yaitu pada skripsi ini secara garis besar merupakan studi perbandingan antar suatu pengaturan yang berbeda terhadap dua negara dengan sistem pemerintahan yang berbeda sedangkan skripsi yang penulis buat lebih berfokus mengenai norma hukum yang kabur terhadap pengaturan Presiden dan wakil presiden dalam UUD 1945

H. Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan guna dapat terlaksana dan tercapainya penelitian ini, maka penulis menggunakan metode berikut untuk penelitian ini, yaitu:

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode yuridis normatif, yaitu suatu proses penelitian terhadap bahan hukum primer dan sekunder²². Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang berhubungan dengan Kekuasaan Presiden selaku kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidensiil.

2. Pendekatan yang digunakan

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini melibatkan analisis peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan peran Lembaga Komnas HAM. Peter Mahmud Marzuki menggambarkan pendekatan ini sebagai “pendekatan legislasi dan regulasi”²³. Tujuannya untuk mengkaji semua undang-undang dan aturan hukum yang terkait dengan isu hukum yang diselidiki, sehingga memungkinkan pemahaman yang komprehensif tentang konteks hukum yang relevan.

²² Bahder Johan Nasution, “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*”, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 97.

²³ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum edisi revisi*”, Paramedia Group, Jakarta, 2016, Hal.137

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah metode yang mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada dalam ilmu hukum untuk mengidentifikasi ide-ide yang membentuk pemahaman tentang hukum, konsep-konsep hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan isu-isu yang sedang dihadapi.

c. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan perbandingan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum satu negara dengan sistem hukum negara lainnya, atau antara konstitusi suatu negara dengan konstitusi negara-negara lain²⁴. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut.²⁵

3. Pengumpulan bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan didalam penelitian terdiri dari bahan hukum Primer, skunder dan bahan hukum tersier yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas dan kekuatan hukum yang tetap. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²⁴ I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hal.165

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, Hal 135.

3) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4) Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Kepresidenan Tahun 2001.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang memiliki keterkaitan erat dengan bahan hukum primer untuk membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, Diperoleh dari berbagai penelitian kepustakaan, buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal hukum, pandangan ahli, dan sumber lain yang terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang mencakup kamus, ensiklopedia, dan buku non hukum lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

4. Analisis bahan hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan diinventarisasikan kedalam bagian bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Dalam penelitian ini, bahan-bahan yang terkumpul akan

disistemisasi dan dianalisis secara deskriptif berdasarkan pada prinsip-prinsip atau teori-teori hukum yang terdapat dalam dunia ilmu hukum untuk menghasilkan jawaban dan pemecahan terhadap persoalan-persoalan dalam rumusan masalah. Penelitian ini dilakukan dengan interpretasi terhadap asas-asas dasar sistem pemerintahan presidensiil dan konsep negara hukum serta pemisahan dan pembagian Kekuasaan pemerintah dan ajaran Trias Politica. Analisis dilakukan dengan cara :

- a. Melakukan inventaris bahan hukum kedalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.
- b. Melakukan Sistemasi dan analisis bahan hukum secara deskriptif berdasarkan pada prinsip-prinsip atau teori-teori hukum yang terdapat dalam dunia ilmu hukum.
- c. Melakukan interpretasi terhadap bahan hukuk yang telah diolah melalui inventaris dan sistemasi bahan hukum.

I. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan rinci terhadap pembahasan skripsi ini, maka penting untuk menyusunnya secara sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG LEMBAGA KEPRESIDENAN DI INDONESIA

Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai urgensi pembentukan undang-undang lembaga kepresidenan di Indonesia, yaitu konsepsi kelembagaan negara trias politika dan lembaga kepresidenan.

BAB III PEMBAHASAN MENGENAI URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG LEMBAGA KEPRESIDENAN

Pada bab ini Sesuai dengan rumusan masalah, bab ini merupakan pembahasan mengenai urgensi pembentukan undang-undang lembaga kepresidenan dan implikasi tidak adanya undang-undang tentang lembaga kepresidenan di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian serta saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.